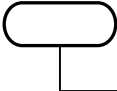
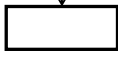
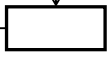
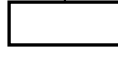
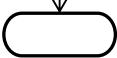


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	000.8.3.3/965/DPKH-I/IX/2026
	Tanggal Pembuatan	15 September 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 September 2026
	Disahkan oleh	Kepala,  drh. Arief Murdiyatno NIP.19770424 200312 1 007
SEKRETARIAT	Nama SOP	Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah		1. Memahami denah gedung, jalur evakuasi, dan lokasi titikkumpul kantor 2. Mampu mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan alarm 3. Mampu memberikan instruksi dengan tenang dan jelas 4. Pernah mengikuti sosialisasi/simulasi tanggap darurat dan evakuasi
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
Surat Keputusan tentang Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor		1. Alarm/tanda peringatan dini (bel, sirine, atau pengeras suara) 2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3. Penanda titik kumpul 4. Alat komunikasi (HT/telepon genggam) petugas keamanan
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya, keterlambatan penyelamatan dapat menimbulkan korban jiwa, cedera pegawai/tamu, serta kerugian aset dan dokumen kantor pada saat terjadi keadaan darurat		Disimpan sebagai data manual dan elektronik

SOP Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Keamanan	Koordinator Evakuasi	Pegawai/Tamu	Sekretaris Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendeteksi atau menerima laporan adanya tanda bahaya/bencana (kebakaran, gempa bumi, atau ancaman lain) di lingkungan kantor. Kemudian membunyikan alarm/tanda peringatan dini dan menginformasikan kejadian kepada seluruh pegawai melalui pengeras suara/HT.					Informasi kejadian darurat	1 menit	Alarm/pengeras suara, HT	
2	Mengarahkan pegawai dan tamu menuju titik kumpul yang telah ditentukan.					Alarm/pengeras suara, HT	2 menit	Mengarahkan jalur	
3	Meninggalkan ruangan menuju titik kumpul yang telah ditentukan.					Mengarahkan jalur	5 menit	Menuju titik kumpul	
4	Memeriksa dan menghitung apakah seluruh pegawai dan tamu telah berhasil dievakuasi ke titik kumpul, koordinasi dengan pihak berwenang (Pemadam Kebakaran/ BPBD/ medis) apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, kemudian mencatat kronologi kejadian dan hasil evakuasi ke dalam Laporan Kejadian Darurat kepada Sekretaris Dinas.					Menuju titik kumpul	15 menit	Cek kelengkapan pegawai/ tamu, kronologi kejadian, dan laporan ke pimpinan	
5	Menyatakan kondisi telah aman dan mengizinkan pegawai kembali bekerja, atau menetapkan tindak lanjut lain yang diperlukan.					Cek kelengkapan pegawai/ tamu, kronologi kejadian, dan laporan ke pimpinan	5 menit	Penetapan peringatan dini dan/ penetapan aman/darurat	